

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/SEOJK.06/2024
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah mengatur beberapa hal berikut:
 - 1) prinsip umum penilaian tingkat kesehatan yaitu berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, dan komprehensif dan terstruktur.
 - 2) tata cara penilaian tingkat kesehatan, antara lain:
 - (a) penilaian tingkat kesehatan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual;
 - (b) cakupan penilaian tingkat kesehatan dilakukan terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan; dan
 - (c) penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan dari perusahaan modal ventura yang menjadi induknya;

- 3) penilaian faktor tata kelola, antara lain:
 - (a) penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan, yang berpedoman pada POJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan;
 - (b) penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - (1) penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan;
 - (2) kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada perusahaan; dan
 - (3) informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan;
- 4) peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat;
- 5) penilaian faktor profil risiko, antara lain:
 - (a) penilaian faktor profil risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional perusahaan;
 - (b) risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi; dan
 - (c) penilaian profil risiko dilakukan dengan memperhatikan cakupan manajemen risiko dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura.

4. Apakah seluruh indikator dalam SEOJK ini wajib dipenuhi oleh PMV berbentuk VCC maupun VDC tanpa ada perbedaan?

Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai dengan kategori kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah..

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Desember 2024.